

LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

Implikasi Hak Menguasai Negara
Dalam Kontrak Karya Pertambangan
Di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang
Produk Makanan Tradisional
Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Eksistensi Penelitian Hukum Normatif
Dalam Ilmu Hukum Dan Pendidikan Hukum

Telaahan Kritis Sistem Pemilikan Tanah
Di Indonesia Dan Penerapan Hak-Hak Derevatif
Untuk Mengikat Utang-Piutang

Menggagas Penelitian Hukum Normatif
Yang Lebih Terbuka

Fungsionalisasi Hukum Dalam Masyarakat



LITIGASI

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi adalah Jurnal ilmiah berkala yang di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tiga kali dalam setahun pada bulan Pebruari, Mei dan Oktober. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum, serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan realita yang terjadi di masyarakat. Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Litigasi menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Lepas, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing - masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 - 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dari luar UNPAS dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah). Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung 40261, Telp. (022) 4262226 - 4217343. Fax. (022) 4217340. Email : Litigasi.unpas@gmail.com

PELINDUNG :

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

KETUA PENGARAH

Prof. Dr. Hj. Mudiarti Trisnaningsih, S.H., M.Hum., Sp.1.

KETUA PENYUNTING :

Prof. Dr. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A.

PENYUNTING PELAKSANA :

1. Yudistiro, S.H., M.H.
2. Melani, S.H., M.H.
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.
4. Bunyamin, Drs., M.H.
5. Firdaus Arifin, S.H., M.H.

STAF ADMINISTRASI

Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H., M.Kn.

Gialdah Tapiansari B., S.H.

Prasetia Sudirdja (091000299)

Rudi Prasetia Sudirdja (091000299)

Yogi Muchammad Indrawan (091000297)

Almira Librianengtyas (091000307)

Tira Reginawati (091000300)

LAY OUT

Eko Tondy Budyanto, S.H.



DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

Halaman 1014

Implikasi Hak Menguasai Negara Dalam Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia

J. Ronald Mawuntu | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Halaman 1048

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Produk Makanan Tradisional Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Siti Rodiah | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

ARTIKEL

Halaman 1084

Eksistensi Penelitian Hukum Normatif Dalam Ilmu Hukum Dan Pendidikan Hukum

Johnny Ibrahim | Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Halaman 1128

Telaahan Kritis Sistem Pemilikan Tanah Di Indonesia Dan Penerapan Hak-Hak Derevatif Untuk Mengikat Utang-Piutang

Aslan Noor | Fakultas Hukum Universitas Islam Sekh-Yusuf Banten.

Halaman 1172

Menggagas Penelitian Hukum Normatif Yang Lebih Terbuka

Anthon F. Susanto | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Halaman 1212

Fungsionalisasi Hukum Dalam Masyarakat

Maroni | Fakultas Hukum Universitas Lampung.

FUNGSIONALISASI HUKUM DALAM MASYARAKAT

MARONI

Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung. 35145, Tlp. (0721) 780958, Hp. 0811729306, Fax. (0721) 780958. E-mail: maroni@unila.ac.id.

ABSTRAK

Semua masyarakat membutuhkan hukum yang sesuai dengan atmosfernya. Bangsa Indonesia yang bersifat komunal, tentunya model hukumnya tidak bisa disamakan dengan model hukum bangsa Belanda (Eropa) yang bersifat individual. Carut marutnya kehidupan hukum di Indonesia saat ini karena adanya ketidakcocokan hukum yang berlaku sebagai produk cara berpikir doktrinal warisan kolonial Belanda. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah menjadikan hukum berfungsi bagi masyarakat, seperti berfungsinya oksigen bagi manusia. Hasil kajiannya bahwa agar hukum dapat menjawab kepentingan masyarakatnya, maka hukum paling tidak dapat berfungsi sebagai: (1) bagian dari sistem kontrol sosial; (2) alat penyelesaian sengketa; dan (3) fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial. Dalam kaitannya dengan kepentingan hukum bangsa Indonesia, maka sistem hukumnya harus bersifat humanistik berdasarkan Pancasila

Kata Kunci: Hukum, masyarakat, dan fungsi hukum

ABSTRACT

All societies need laws in accordance with the atmosphere. Indonesian nation that is communal, of course the model law can not be equated with the legal model of the Dutch (European) that is individualized. Collapse life of law in Indonesia at this time because of the incompatibility of the law as a product of doctrinal thinking Dutch colonial heritage. Problems in this paper is how to make the law work for the community, such as oxygen for human functioning. The results of studies that in order for the law can address the needs of society, then the law could at least serve as: (1) part of the system of social control; (2) means of dispute settlement, and (3) function of redistribution or the function of social engineering. In relation to the legal interests of Indonesia, the legal system should be based on Pancasila humanistic.

Key Words: Law, Society and Legal Functions



I. PENDAHULUAN

Mengibaratkan hukum sebagai oksigen didasarkan pada pemikiran bahwa “setiap orang butuh oksigen, namun oksigen yang dibutuhkan setiap orang tidak sama; begitu juga dengan hukum, setiap masyarakat butuh hukum namun tidak semua masyarakat membutuhkan tipe hukum yang sama. Ini mengingatkan tidak ada suatu masyarakat yang tidak membutuhkan kehadiran hukum, namun hukum dimaksud yang sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungannya (atmosfirnya).

Argumentasi di atas sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich sosiolog hukum berkebangsaan Austria dan digolongkan sebagai salah satu tokoh mashab *sociological jurisprudence* bahwa “... the center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science , nor in judicial decision, but in society it self...” . Ini dikarenakan ia memperkenalkan konsep living law, yang juga sejalan dengan pemikiran Friedrich Carl von Savigny, pemikir utama dalam mashab sejarah hukum, sekalipun tidak ada yang berani menyimpulkan bahwa pemikiran Ehrlich memang dipengaruhi oleh gagasan von Savigny (Huijbers, Theo, 1982 : 214). Sama seperti Savigny, Ehrlich tidak melihat hukum sebagai suatu aturan yang berada di luar anggota-anggota masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Hukum lahir dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhannya (*opinio necessitates*).

Sedangkan Satjipto Rahardjo (Satjipto, Rahardjo, 2008 : 31-32) berpendapat bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.

Bangsa Indonesia yang bersifat komunal, tentunya model hukumnya tidak bisa disamakan dengan model hukum bangsa Belanda (Eropa) yang bersifat individual. Namun demikian akibat bekas daerah jajahan kondisi sistem hukum nasional kita sampai saat ini masih banyak berorientasi kepada sistem hukum Belanda yang bercirikan kodifikatif. Hal ini disebabkan selain banyaknya produk hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undan-Undang Hukum Dagang, Het Herzine Inlandsch Reglement (HIR/RBG), bahkan berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat sekitar 380 peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku. Ini disebabkan adanya kebijaksanaan pembangunan hukum yang bersifat pembinaan dan pembaharuan yakni masih tetap menggunakan hukum peninggalan kolonial yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Selain itu disebabkan sistem pendidikan hukum kita yang menghasilkan para penegak hukum dan



pengembang hukum yang masih didominasi cara berpikir hukum doktrinal warisan kolonial Belanda.

Perwujudan cara berpikir doktrinal tentang hukum di atas, tergambar adanya pemahaman bahwa undang-undang dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*). Di samping itu peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum nasional dikarenakan (1) sistem hukum Indonesia berorientasi pada sistem hukum Hindia Belanda yang merupakan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis; (2) politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dibandingkan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan (Bagir, Manan, 1994 : 10).

Carut marutnya kehidupan hukum di Indonesia saat ini nampaknya disebabkan adanya cara berpikir dan kebijakan penggunaan hukum yang lahir di era abad ke-19, padahal bangsa Indonesia saat ini hidup dalam abad ke-21 yang jauh berbeda dengan kondisi di alam abad ke-19. Alasan di atas sesuai dengan pendapat Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa: "Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari

negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri" (Esmi, Warassih, 2001 : 8).

Kondisi carut marut penegakan hukum tersebut terlihat banyak penolakan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Rendahnya kualitas penegakan hukum dapat di lihat pada semua aspek dari sistem hukum, baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukumnya. Dalam bidang substansi hukum banyak ditemukan muatan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak pro rakyat seperti hasil telaah Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang menemukan sebanyak 79 Keppres yang bermasalah di antaranya soal mobil nasional dan penjualan cengkeh (<http://forum.detik.com>). Dalam bidang struktur hukum adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan sehingga harus membentuk lembaga penegak hukum yang bersifat ad hoc seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Sedangkan pada budaya hukum ditemukan adanya 'putusan sesat' seperti pada kasus Sengkon dan Karta, juga adanya putusan hakim yang saling bertentangan dalam mengadili sengketa hukum yang sama seperti pada kasus Prita Mulyasari (SKH Radar Lampung, *Perjuangan Tiada Henti*, tanggal 16 Agustus 2011).

Perkembangan masyarakat selalu disertai dengan persoalan-persoalan dan sekaligus tatanan-tatanan yang hendak mengatunya. Setiap persoalan



yang terjadi di masyarakat membutuhkan cara pandang yang berbeda. Sebagai contoh aliran teori hukum yang positivistik melayani kebutuhan masyarakat pada abad 19 yang sudah barang tentu tidak siap melayani kebutuhan masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan perlu diiringi perkembangan hukumnya, sehingga cara pandang yang bersifat positivistik terus berkembang dan kini muncul wacana baru yaitu cara pandang kritis dan konstruktivisme.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah menjadikan hukum berfungsi bagi masyarakat, seperti fungsinya oksigen bagi manusia?

II. PEMBAHASAN

Berpikir tentang hukum hanya seperti apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah tidak dapat lagi menjawab masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat saat ini jauh berbeda dengan model masyarakat pada era kolonial dahulu. Oleh karena itu mengkaji hukum secara komprehensif tidak bisa melepaskan kajiannya dari masyarakatnya. Perkembangan tipe hukum suatu masyarakat tergantung perkembangan masyarakatnya. Tipe hukum tergantung kesiapan bangunan masyarakatnya. Oleh karena itu bicara hukum harus disesuaikan dengan konteksnya (konkrit) bukan dalam pengertian

tekstual (abstrak) seperti yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Agar hukum dapat menjawab kepentingan masyarakatnya, maka hukum paling tidak dapat berfungsi: (1) sebagai bagian dari sistem kontrol sosial; (2) fungsi hukum sebagai alat penyelesai sengketa; dan (3) fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering function*) (Friedman, M. Lawrence, 2001 : 11-18).

1) Fungsi Hukum sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Sosial

Hukum yang formal bukan satu-satunya sarana kontrol sosial. Kontrol sosial dalam masyarakat dapat timbul dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian sesederhana apapun tetap pengorganisasian suatu masyarakat dan kelangsungan kehidupan bersama tetap terjaga karena adanya fungsi kontrol sosial. Hanya saja efektivitas masing-masing sarana pengendali sosial berbeda-beda menurut tarap perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang sederhana tetap pengorganisasian sosialnya dengan hukum adat (tidak tertulis) sudah cukup untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat.

Berbeda halnya dengan masyarakat (modern) yang dikelola dalam konteks organisasi yang disebut negara, maka pengendalian sosial dengan menggunakan hukum modern (tertulis) terpaksa harus



dikedepankan sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman bahwa sistem kontrol sosial dalam arti merupakan fungsi dari sistem hukum; semua sistem yang menjadi skunder atau berada di bawahnya (Satjipto, Rahardjo, 1998 : 178-179). Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menunjang perintah-perintahnya dengan paksa. Menurut Solly Lubis (M. Solly, Lubis, 2000 : 24), melalui pendekatan sistem hukum dapat dipahami sebagai subsistem budaya. Tegaknya hukum menunjang ketertiban sosial, turut menjadi ukuran nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban masyarakat dan bangsa. Dalam konteks ini sejauhmana hukum berperan sebagai penegak tertib hukum (*rechtsorde*), hukum sebagai simbol dan sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan, dan pencegah kesewenang-wenangan.

Perbedaan antara macam-macam sarana pengendalian sosial yang menonjol pada masing-masing bentuk masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, tidak juga dapat dianggap sebagai tahap-tahap keberhasilan manusia dalam menyusun strategi pengendalian sosial. Bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dikategorikan modern, ternyata masalah efektivitas hukum sebagai alat/sarana

pengendalian sosial masih menjadi keluhan banyak orang. Dengan kata lain, istilah “masyarakat modern” sebagaimana penulis gunakan di atas, tidak dengan sendirinya dapat menunjuk kepada suasana kehidupan masyarakat modern yang terbebas dari ancaman perilaku menyimpang anggotanya. Hukum sebagai salah satu sarana yang paling diandalkan oleh masyarakat modern untuk mengendalikan perilaku anggotanya ternyata hanya difungsikan untuk memaksakan ketaatan warga yang tidak berdaya kepada perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh para penguasa negara (Esmi, Warassih, 2005 : 61).

Ahli hukum di Indonesia selalu mengkritik kebijakan penanggulangan kejahatan, hal ini karena kegagalan bangsa Indonesia dalam memfungsikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial tidak saja terjadi dalam bidang hukum pidana, bahkan kegagalan yang terbanyak justru terletak dalam upaya memfungsikan hukum administrasi negara sebagai sarana pengendalian perilaku pejabat dalam menjalankan birokrasi pemerintahan.

Uraian di atas ingin menjelaskan penyakit latent yang terdapat pada hukum modern, dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi masyarakat modern termasuk Indonesia untuk selalu memperbaharui keadaan hukumnya. Dikatakan sebagai penyakit latent, karena hampir tidak ada bangsa-bangsa di dunia yang mampu



menggunakan hukum sebagai alat pengendalian sosial dengan sempurna.

Memahami fungsi hukum dalam perspektif kontrol sosial, menarik untuk dikemukakan pendapat Emile Durkheim dalam "*The Division of Labour in Society*" yang berhasil menyusun konsepsi tentang dasar-dasar yang mengikat orang-orang dalam kehidupan bersama yang disebut masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat itu mengikat oleh karena adanya solidaritas di antara anggota-anggotanya yaitu masyarakat yang mengikat atas dasar solidaritas mekanis dan masyarakat dengan solidaritas organis.

Masyarakat dengan solidaritas mekanis mendasarkan terwujudnya masyarakat pada rasa keterikatan dan rasa persatuan di antara anggota-anggotanya. Perbedaan pendapat dan penyimpangan-penyimpangan tingkah laku merupakan hal yang bertentangan dengan solidaritas. Pada masyarakat demikian, hukum yang berlaku adalah hukum represif yaitu hukum yang bekerja dengan cara memberikan sanksi pidana pada anggota-anggota masyarakat yang melanggar hukum dengan tujuan agar para anggota masyarakat mempunyai keseragaman dalam tindakan-tindakannya.

Masyarakat dengan solidaritas organis yang mendasarkan terwujudnya masyarakat atas kesadaran akan kebebasan para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk

berhubungan satu dengan yang lain, yang karena sifat sosial manusia maka kebebasan demikian itu menyebabkan musnahnya masyarakat. Pada masyarakat yang demikian, hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat restitutif yaitu hukum yang bekerja dengan cara menyediakan sarana untuk memulihkan keadaan menjadi seperti semula, bilamana terjadi gangguan dalam hubungan di antara anggota-anggota masyarakat. Hukum yang bersifat restitutif sesuai bagi masyarakat dengan solidaritas organik karena masyarakat demikian ini mendasarkan diri pada kebebasan para anggotanya.

2) Fungsi Hukum Sebagai Alat Penyelesaian Konflik (Sengketa)

Dalam Kehidupan masyarakat hampir selalu ada perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang nyata (*actual behavior*) dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum (*expectea behavior*). Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan konflik atau pertentangan di dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Harry C. Bredemeier (C Bredemeier, Harry, 1969 : 73) menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik secara tertib, fungsi ini berlaku setelah konflik terjadi (*the function of the law is the orderly resolution of conflicts, the law is brought into operation after there has been a conflict*).

Dalam pandangan sebagaimana tersebut di atas biasanya hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai gejala normatif, otonom,



akan tetapi sebagai suatu lembaga sosial yang secara riil mempunyai kaitan dengan berbagai variabel sosial lainnya. Hukum sebagai gejala sosial-empirik dipandang sebagai suatu indeventent variabel yang menimbulkan berbagai efek kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dan sekaligus juga sebagai *dependent variabel* yang merupakan hasil dari bermacam-macam kuatan sosial dalam suatu proses kemasyarakatan. Hukum berfungsi untuk menciptakan kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam konteks ini dapat dikatakan berperan melakukan transpormasi dan reformasi di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan begitu dapat terjadi perubahan sikap mental dan budaya hukum yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan suatu masyarakat, bangsa dan negara yang tertib dan adil.

Penggunaan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (sengketa), nampak telah merupakan pekerjaan yang biasa bagi para sarjana hukum Indonesia. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan para sarjana hukum di Belanda, sebagaimana pernah dikemukakan oleh H.F.M. Crombag (Ronny Hanitiyo, Soemitro, 1990 : 1) bahwa pendidikan hukum meliputi bidang-bidang di sekitar konflik, yaitu: (a) bidang penyelesaian konflik secara formal, yaitu peradilan; (b) bidang penyelesaian konflik secara informal,

yaitu penyelesaian di luar pengadilan; (c) bidang pencegahan konflik yaitu bidang prevensi. Konflik yang diselesaikan melalui proses peradilan, baik itu dalam bidang perdata maupun dalam bidang pidana sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari peristiwa hukum. Tugas sarjana hukum yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian konflik di luar proses peradilan dan tugas pencegahan konflik.

Di dalam masyarakat yang kompleks saat ini dan terdapat pelapisan sosial yang menyolok, maka pembentuk hukum (perundang-undangan) selalu dihadapkan kepada pertentangan (konflik) nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan antar kelompok. Di dalam masyarakat yang demikian, maka masalah yang dihadapi oleh pembentuk hukum adalah menetapkan nilai-nilai apakah yang akan diakui oleh hukum dan kemudian dikonkritkan ke dalam norma-norma hukum, sehingga selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Berhadapan dengan konflik nilai-nilai yang terjadi di tengah masyarakat kompleks ini, maka menurut Chambliss (Satjipto, Rahardjo, 1980 : 49-50), ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum, yaitu: (1) Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa; (2) Sekalipun terdapat

pertentangan. Hal ini menjadi salah satu persoalan utama dalam pembinaan hukum di Indonesia.

Dalam rangka mendamaikan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dalam pembentukan hukum, Satjipto Rahardjo (Satjipto, Rahardjo, 1980 : 54) menekankan akan perlunya mekanisme yang demokratis dalam pembentukan hukum, yaitu jalan musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya, pembentukan hukum yang mengabaikan mekanisme yang demokratis akan mempertajam konflik di tengah masyarakat. Hal ini nampak dalam pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang terlibat sengketa, dimana para pihak cenderung menolak cara-cara penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh hukum.

3) Fungsi Hukum sebagai Sarana Penggerak Perubahan (Rekayasa Sosial)

Perkembangan bangsa Indonesia saat ini sudah berbeda dibandingkan pada waktu enam puluh tahun yang lalu. Perubahan tersebut dilakukan secara sadar dan berlangsung dengan cepat sejak tahun 1969 (Repelita I) hingga sekarang. Keadaan sangat berbeda dibandingkan pada waktu masyarakat Indonesia masih belum menjalani kehidupan bersama dalam konteks bernegara, karena meskipun terdapat perubahan sosial secara terus menerus, namun tahap demi tahap dari perubahan itu berlangsung secara perlahan-

lahan. Perbedaan lainnya adalah perubahan yang terjadi sejak tahun 1969 hingga sekarang merupakan perubahan yang diarahkan secara sadar kepada tujuan yang telah ditetapkan sejak semula. Sebaliknya, perubahan sosial yang berlangsung di masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan adalah perubahan yang berlangsung secara alamiah. Berkaitan dengan hal ini, Sunaryati Hartono (Sunaryati, Hartono, 1991 : 79) mengemukakan bahwa:

“Dalam hati kecil kebanyakan ahli budaya dan ilmu kemasyarakatan mungkin menghendaki agar masyarakat kita sebaiknya jangan dimanipulasi, tetapi dibiarkan berkembang sendiri mencari pola, struktur dan budaya itu sendiri. Padahal cara ini mungkin hanya dapat ditempuh di dalam masyarakat desa yang kecil dan sederhana, yang jauh dari pengaruh dunia luar, seperti terjadi dalam abad-abad millenium pertama. Di dalam masyarakat seperti ini, hukum memang tidak banyak peranannya untuk mengatur pergaulan masyarakat, sebab hukum yang tertuang dalam keputusan kepala-kepala adat, hanya menguatkan apa yang sudah berlaku di dalam masyarakat sebagai adat kebiasaan. Jadi di dalam masyarakat yang tradisional, hukum hanya berfungsi sebagai pemelihara “status quo”.

Sikap penolakan terhadap segala bentuk usaha untuk melakukan perubahan sosial yang bersifat manipulatif di atas, tidak saja selalu ditunjukkan oleh para ahli budaya dan ilmu kemasyarakatan, tetapi juga pernah ditunjukkan oleh para ahli hukum adat di Indonesia, yaitu dalam bentuk penolakan terhadap penggunaan hukum sebagai sarana memperbaharui masyarakat, sebagaimana pernah diupayakan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Menghadapi penolakan tersebut, maka pemerintah

kolonial pada waktu itu harus membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, yaitu golongan penduduk Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra, sebagaimana di atur dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling*. Sikap apriori dari para ahli hukum adat pada masa itu telah menimbulkan akibat tersendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar, Kusumaatmadja, 1976 : 4-5) bahwa:

“Politik hukum yang bermaksud melindungi golongan pribumi telah secara efektif mengisolasi “golongan pribumi” ini dari hubungan dan perkembangan hukum masa kini, sehingga mengakibatkan keterbelakangan dari golongan ini dalam situasi dimana golongan-golongan yang berbeda itu harus bersaing misalnya dalam perdagangan. Sikap yang “a priori” menolak perundang-undangan sebagai teknik pembaharuan hukum berbekas walaupun dalam bentuk yang lebih lunak, dalam suatu sikap yang kolot (konservatif) terhadap usaha-usaha pembaharuan hukum. Pemikiran tentang hukum di Indonesia hingga belum lama berselang menggambarkan keadaan yang di lukiskan di atas”.

Uraian di atas bermaksud menunjukkan bahwa penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat sebenarnya sudah dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Meskipun efek yang ditimbulkannya tidak terlalu besar, karena mendapat perlawanan dari para eksponen hukum adat pada masa itu. Namun yang tidak dapat disangkal adalah penyelenggaraan pendidikan hukum oleh pemerintah kolonial telah berhasil melahirkan pakar-pakar hukum yang terlanjur terdidik menurut

tradisi hukum Belanda yang bersifat positivistik. Selanjutnya setelah bangsa Indonesia merdeka, ternyata alur perkembangan sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pakar hukum yang mengenyam pendidikan hukum yang bertumpu pada tradisi barat.

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat akan semakin tampak dengan jelas apabila pengamatan diarahkan kepada aktivitas pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah diberi tugas untuk membimbing bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Tugas yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi tersebut tentu saja harus diikuti dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah negara untuk berkreasi dalam mengarahkan perubahan masyarakat sampai pada bentuk yang dicita-citakan. Hukum diharapkan mempunyai fungsi inovatif atau redistributif yang



sebenarnya berkaitan erat dengan proses perubahan sosial budaya yang terencana dan dikehendaki.

Pada umumnya hukum sebagai sarana *social engineering* akan lebih berhasil apabila berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan yang netral sifatnya, dalam arti tidak menyangkut masalah pribadi yang bersifat sensitif. Steven Vago (Vago, Steven, 1990 : 18) mengemukakan *social engineering* sebagai: *...purposive, planed, and directed social change initiated, guided, and supported by the law.* Dengan istilah "berkreasi" sekedar untuk menghindari dari penggunaan istilah yang terdengar agak kasar, yaitu "merekayasa masyarakat/rekayasa sosial" artinya seolah-olah membebaskan pemerintah dalam menggunakan hukum untuk memanipulasi perkembangan masyarakat, atau membiarkan sekelompok orang menggunakan hukum untuk mengeksploitasi sekelompok orang lain.

Apabila diperhatikan dengan seksama, dapatlah diketahui bahwa bagian terbesar dari produk hukum di Indonesia selalu saja bermaksud untuk mengubah sesuatu. Oleh sebab itu ciri menonjol dari pelaksanaan tugas pembentuk undang-undang di Indonesia saat ini terletak pada pelaksanaan tugasnya yaitu mendorong perubahan sosial dengan perundang-undangan.

Perwujudan dari ketiga fungsi hukum tersebut di atas agar sesuai dengan karakteristik dan kepentingan hukum bangsa

Indonesia, maka pembangunan sistem hukum nasional harus berorientasi kemanusiaan (humanis). Hal ini mengingat walaupun bangsa Indonesia telah lebih dari 60 tahun merdeka namun sistem hukumnya masih sangat kental diwarnai oleh nilai-nilai sistem hukum kolonial (kultur liberal). Padahal sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu norma hukum selalu mengandung kultur hukum masyarakat yang membentuknya.

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang humanis tentunya bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif).

Pembangunan sistem hukum nasional selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai "*margin of Appreciation*" dalam setiap langkah hukum seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan dalam penerapan uji materiil (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Muladi, 2007 : 5).



Sedangkan makna kemanusiaan versi Pancasila memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia berkarakteristik Indonesia.

Pandangan Pancasila terhadap hakikat manusia menurut Notonegoro yaitu kesatuan dari bagian-bagian susunan kodrat terdiri dari jiwa dan raga, sifat kodrat (makhluk individu dan sosial), dan kedudukan kodrat (makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan). Oleh sebab itu aliran yang diajarkan oleh filsafat Pancasila mengenai hakikat manusia disebut "*mono-pluralisme*" atau "sarwa tunggal", sehingga manusia adalah makhluk "*mono-dualistik*" atau makhluk "*mono-pluralistik*". Berdasarkan pengertian ini, maka terhadap pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan manusia bertolak dari kebebasan manusia sebagai kebebasan individual sebagaimana yang dianut oleh negara-negara barat bertentangan dengan ajaran filsafat Pancasila.

Filsafat Pancasila mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berkembang secara utuh di dalam lingkungan sosial, karena untuk memperjuangkan kepentingannya manusia selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh sebab itu kebebasan manusia dikembangkan dalam kehidupan sosial melalui keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Pancasila mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang

otonom, artinya mengakui bahwa manusia memang bebas, merdeka akan tetapi kebebasan tersebut bukannya tak terbatas. Faktor-faktor yang membatasinya adalah diri sendiri, orang lain atau masyarakat, alam lingkungan, dan juga Tuhannya. Selain itu filsafat Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Oleh karena itu sistem hukum nasional yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila selain memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), juga harus memperhatikan kewajiban asasi manusia (KAM).

Kondisi sistem hukum nasional kita saat ini walaupun sudah berorientasi kemanusiaan namun aspek kemanusiannya masih banyak berorientasi kepada sistem hukum barat (Belanda). Hal ini mengingat selain banyaknya produk hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini (dimensi pembangunan hukum bersifat pembinaan dan pembaharuan), juga disebabkan sistem pendidikan hukum kita yang akan menghasilkan para penegak hukum dan pengembang hukum masih didominasi cara berpikir hukum doktrinal warisan kolonial Belanda.

Reformasi hukum dalam rangka membangun Sistem hukum nasional yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila berarti pembangunan tentang substansi hukum, pembangunan tentang struktur hukum, dan pembangunan tentang budaya hukum harus

memperhatikan HAM dan KAM bangsa Indonesia yang menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) meliputi:

- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
- b) Saling mencintai sesama manusia;
- c) Mengembangkan sikap tenggang rasa;
- d) Tidak semena-mena terhadap orang lain;
- e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan;
- h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Adanya sistem hukum nasional yang berorientasi kepada HAM dan KAM bangsa Indonesia diharapkan sistem hukum nasional tersebut dapat membahagiakan bangsa Indonesia. Tuntutan adanya sistem hukum nasional yang membahagiakan tersebut mengingat sistem hukum suatu bangsa dibuat oleh dan untuk bangsa yang bersangkutan. Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto, Rahardjo, 2008 : 31-32) bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya. Dalam kaitan ini selanjutnya Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu

dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan substansi hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan substansi hukum baik dalam dimensi pembinaan, pembaharuan, dan penciptaan harus secara komprehensif melindungi kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, maupun kepentingan hukum individu. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan asas kemanusiaan yaitu sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Sedangkan contoh dalam bidang hukum pidana yaitu adanya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana bahwa pidana (untuk si pelanggar) tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab



tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat (Barda Nawawi, Arief, 2008 : 10).

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan struktur hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan struktur hukum harus mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pembangunan struktur hukum yang berorientasi kepada HAM dan KAM bangsa Indonesia, praktik-praktik penegakan hukum seperti tebang pilih, geregetan dan penyiksaan fisik dan non-fisik di masa yang akan datang tidak akan diketemukan lagi.

Sedangkan reformasi hukum dalam rangka pembangunan budaya hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan budaya hukum diarahkan sebagai proses penanaman kesadaran hukum rakyat. Proses penanaman kesadaran hukum rakyat dapat dilakukan melalui kebijakan negara untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan memberdayakan masyarakat dalam proses legislasi. Adanya kesadaran hukum rakyat diharapkan seluruh bangsa Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara.

Guna menunjang reformasi sistem hukum nasional yang berorientasi HAM dan KAM, maka pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum harus meninggalkan nuansa positivisme yang melihat hukum -semata-mata sebagai '*positive judgment*' penguasa yang menjauhi tradisi empiris. Pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum semacam ini hanya akan menghasilkan juris yang berwawasan sempit dan formal, yang mendayagunakan hukum sebagai seni ketrampilan litigasi dan profesi semata-mata yang jauh dari keadilan dan demokrasi. '*socio legal judgment*' harus didayagunakan dalam segala aktivitas hukum termasuk pendidikan hukum. Pengembangan studi hukum harus dilakukan dengan '*double track system*' yaitu doktrinal dan non-doktrinal.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setiap masyarakat membutuhkan hukum, namun hukum yang dibutuhkan oleh struktur masyarakat yang satu tidak sama dengan kebutuhan akan hukum oleh masyarakat yang lainnya. Agar hukum dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat maka fungsi hukum meliputi (1) bagian dari sistem pengendalian sosial; (2) alat penyelesaian konflik; dan (3) sarana penggerak perubahan/rekayasa sosial.



B. SARAN

Dalam kaitannya dengan kepentingan hukum bangsa Indonesia, maka sistem hukum yang akan dibangun harus bersifat humanistik berdasarkan Pancasila.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, Vilhem, 1969, *Law as Symbolism* dalam *Sociologi of Law Selected Reading*, Penguin Book, Baltomore.
- Bagir, Manan, 1994, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Penataran Dosen PLKH BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat FH Unila Bandar Lampung.
- Barda Nawawi, Arief, 2008, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Bahan Kuliah S3 PDIH KPK Undip-Unila.
- Bredemeier, Harry C, 1969, "Law as an Integrative Mechanism" dalam Vilhelm Aubert (ed) *Sociology of Law*, Penguin Books, Middlesex.
- Esmi, Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- _____, 14 April 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan*

Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang.

Friedman, Lawrence M, 2001, *American Law An Introduction* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.

Huijbers, Theo, 1982, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Mochtar, Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia)*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

M. Solly, Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Muladi, 2007, *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Disampaikan Dalam Kuliah Umum Pascasarjana Magister Hukum Unila.

Ronny Hanitiyo, Soemitro, 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang.



Satjipto, Rahardjo, TT, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

_____, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.

Sunaryati, Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Vago, Steven, 1990, *Law and Society*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New York.